

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 17 TAHUN 2008****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 16  
TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUAPTEN MUKOMUKO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan mutu pelayanan daerah.
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**DAN**

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**Pasal 1**

Merubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Merubah ketentuan dalam BAB III Pasal 3 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007, sehingga ketentuan Pasal 3 tersebut dibaca :

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

**1. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

**c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

**d. Bidang Pendidikan Dasar**

- Seksi Kurikulum
- Seksi Ketenagaan
- Seksi Kesiswaan

**e. Bidang Pendidikan Menengah**

- Seksi Kurikulum
- Seksi Ketenagaan
- Seksi Kesiswaan

**f. Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata**

- Seksi Pendidikan Luar Sekolah
- Seksi Pemuda dan Olah Raga
- Seksi Kebudayaan dan Pariwisata

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**2. DINAS KESEHATAN**

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

**c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

**d. Bidang Sarana Prasarana dan Farmasi**

- Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Seksi Logistik Farmasi
- Seksi Obat, Makanan dan Kosmetika

**e. Bidang Promkes dan Kesling**

- Seksi Penyuluhan, Penyebarluasan Informasi
- Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
- Seksi Kesehatan Lingkungan

**f. Bidang P2P dan Yankes**

- Seksi P2P
- Seksi Yankes/Rujukan
- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**3. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

**c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

**d. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja**

- Seksi Informasi Pasar/Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
- Seksi Pelatihan Kerja, Sertifikat dan Instruktur
- Seksi Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

**e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Persyaratan Kerja**

- Seksi Norma Kerja dan Keselamatan Kerja
- Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja
- Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan

**f. Bidang Transmigrasi**

- Seksi Penyediaan Areal
- Seksi Penyiapan Pemukiman
- Seksi Penempatan dan Pembinaan

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**4. DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

**c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

**d. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

- Seksi Pelayanan Kependudukan
- Seksi Pelayanan Catatan Sipil
- Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk

**e. Bidang Keluarga Berencana**

- Seksi Pembinaan dan Penyuluhan KB
- Seksi Pengendalian KB, KS dan Pemberdayaan Keluarga
- Seksi Reproduksi

**f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Seksi Pemberdayaan Perempuan
- Seksi Perlindungan Anak
- Seksi HAM dan Kelembagaan Perempuan

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**5. DINAS PEKERJAAN UMUM**

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

**c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

**d. Bidang Bina Marga**

- Seksi Jalan
- Seksi Jembatan
- Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

**e. Bidang Pengairan**

- Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
- Seksi Sungai, Danau, Waduk, Irigasi Rawa dan Pantai
- Seksi Pertambangan dan Energi

**f. Bidang Cipta Karya**

- Seksi Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- Seksi Penataan Ruang

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**6. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN INVESTASI**

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

**c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

**d. Bidang Perindustrian**

- Seksi Pengembangan Potensi Industri Daerah
- Seksi Industri Kecil dan Kerajinan
- Seksi Industri Kecil, Pertanian dan Kehutanan

**e. Bidang Perdagangan**

- Seksi Pengembangan Perdagangan Daerah
- Seksi Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha
- Seksi Prasarana dan Pengolahan Pasar

**f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Mengah dan Investasi**

- Seksi Koperasi
- Seksi Usaha Kecil dan Menengah
- Seksi Investasi

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**7. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

**c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

**d. Bidang Pertanian**

- Seksi Proteksi Tanaman
- Seksi Produksi Tanaman
- Seksi Pengolahan Hasil Pertanian

**e. Bidang Pemanfaatan Lahan dan Air**

- Seksi Pemanfaatan Lahan
- Seksi Pemanfaatan Air
- Seksi Pengolahan Pupuk dan Pestisida

**f. Bidang Perkebunan dan Kehutanan**

- Seksi Perkebunan
- Seksi Kehutanan
- Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

## **8. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

### **a. Kepala Dinas**

### **b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

### **c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

### **d. Bidang Kelautan**

- Seksi Pengolahan Sumber Daya Kelautan
- Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

### **e. Bidang Perikanan**

- Seksi Prasarana dan Penangkapan Budi Daya Ikan
- Seksi Prasarana Pengolahan Ikan
- Seksi Operasional Pusat Pendaratan Ikan

### **f. Bidang Peternakan**

- Seksi Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak
- Seksi Pengawasan Hewan
- Seksi Pengembangan dan Agribisnis

### **g. Kelompok Jabatan Fungsional**

### **h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**



## **9. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH**

### **a. Kepala Dinas**

### **b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

### **c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

### **d. Bidang Penetapan**

- Seksi Perhitungan
- Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
- Seksi Keberatan dan Angsuran

### **e. Bidang Penagihan**

- Seksi Penagihan Pajak
- Seksi Penagihan Retribusi
- Seksi Penerimaan Lain-Lain dan Bagi Hasil

### **f. Bidang Kekayaan**

- Seksi Perencanaan Kebutuhan
- Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi
- Seksi Penghapusan

### **g. Kelompok Jabatan Fungsional**

### **h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

## **10. DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **a. Kepala Dinas**

### **b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

**c. Bidang Keuangan**

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial**

- Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Kesejahteraan
- Seksi Kepahlawanan dan Kejuangan
- Seksi Karang Taruna

**e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat**

- Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat
- Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial
- Seksi Pembinaan dan Pengendalian UKS

**f. Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial**

- Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial
- Seksi Pembinaan Sumbangan dan Jaminan Sosial
- Seksi Bantuan Sosial dan Bencana

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 3**

- (1) Mengatur dan menata kembali Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 5**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 19 AGUSTUS 2008

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 15 AGUSTUS 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE  
Pembina Tingkat I/Nip.110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2008 NOMOR 99

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

---

**I. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**A. KEDUDUKAN**

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**II. DINAS KESEHATAN**

**A. KEDUDUKAN**

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **III. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **IV. DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

##### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **V. DINAS PEKERJAAN UMUM**

##### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **VI. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN INVESTASI**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Investasi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Investasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Investasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **VII. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **VIII. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan unsur pelaksana Teknis bidang Kelautan Perikanan dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **IX. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **X. DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 17 TAHUN 2008  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008



**BUPATI MUKOMUKO**

TTD


**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 17 TAHUN 2008

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008




**BUPATI MUKOMUKO**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI**


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 17 TAHUN 2008  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008



**BUPATI MUKOMUKO**

TTD

**ICHWAN YUNUS**




BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 17 TAHUN 2008  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008



BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI****DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, UKM DAN INVESTASI****LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO****NOMOR : 17 TAHUN 2008****TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008****BUPATI MUKOMUKO**


TTD

**ICHWAN YUNUS**



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN  
DAN KEHUTANAN**


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 17 TAHUN 2008  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008



**BUPATI MUKOMUKO**

TTD

**ICHWAN YUNUS**




**BUPATI MUKOMUKO**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
DINAS PENDAPATAN DAN  
KEKAYAAN DAERAH


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 17  
TANGGAL : 15 AGUSTUS TAHUN 2008



**BUPATI MUKOMUKO**

TTD

**ICHWAN YUNUS**



**BUPATI MUKOMUKO**

TTD

**ICHWAN YUNUS**